



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 456 /VI.02/HK/2020

TENTANG

**PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/637/VI.04/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/3151/08/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Usulan Penggantian Data Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/VI.02/HK/2020;

b. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/637/VI.04/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. MUHAMMAD YULIARDI, S.STP., NIP. 19800720 199912 1 002, Pangkat Pembina, Golongan IV/a, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/VI.02/HK/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/VI.02/HK/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 nomor urut 2 kolom 4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 -10- 2020
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAHIRAN : KEC. TUGASAN CILIRANG, KABUPATEN LAMPUNG
 NO. SURAT : 6/45/1012/2000
 TANGGAL : 10/10/2000

NAMA KUSMA PRASETIJA ANEKA PRASETIJA, ANEKA PRASETIJA PRASETIJA TAN PRASETIJA, KABUPATEN LAMPUNG
 PAKSA BERKUALITAS PRASETIJA ANEKA PRASETIJA KABUPATEN TAN PRASETIJA, KABUPATEN LAMPUNG
 PENGESAHAN LAMPUNG, 10/10/2000 ANEKA PRASETIJA

NO	PEKERJA KET LAMPUNG	KUSMA PRASETIJA ANEKA PRASETIJA		KETTERANGAN
		1. A M A	2. A P U	
1	2	3	4	5
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung	1. A M A, S.H., M.M., SIP, 1962/12/12 1982/12/2 (001) Pembina Tk. I/1/b Kab. Kepala Biro Umum Sekda Provinsi Lampung (Belanda Tidak Lampung)	2. A P U, S.H., SIP, 1960/12/12 1982/12/1 (002) Pembina Kab. Kepala Biro Umum Sekda Provinsi Lampung (Belanda Tidak Lampung)	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI